



IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA NASABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP PRAYA SUDIRMAN 1

Linda Lestari

Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Mataram

e-Mail: lestarilinda48953@gmail.com

Submit Tgl: 17-Juni-2026

Diterima Tgl: 19-Juni-2026

Diterbitkan Tgl: 22-Juni-2026

Abstract: *This research was motivated by the importance of implementing Islamic financing in supporting customer business development, particularly through mudharabah and murabahah contracts at Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1. The study aimed to analyze the implementation of mudharabah and murabahah financing and their contribution to customer business development. This study employed a qualitative approach with a field research design and descriptive qualitative method. Research informants were selected using purposive sampling techniques consisting of branch managers, financing officers, and financing customers. The main research instrument was the researcher, while data collection techniques included observation, in depth interviews, and documentation. Data analysis used the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings revealed that the implementation of mudharabah and murabahah financing had been conducted in accordance with sharia principles and positively contributed to business development through additional business capital, easier access to productive assets, and improved business management. The conclusion indicates that Islamic financing plays a strategic role in supporting customer business growth despite several obstacles such as limited Islamic financial literacy and business financing risks.*

Keywords: *Bank Syariah, Mudharabah Financing, Murabahah Financing, Sharia Banking, UMKM Development*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya implementasi pembiayaan syariah dalam mendukung pengembangan usaha nasabah, khususnya melalui akad mudharabah dan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan mudharabah dan murabahah serta kontribusinya terhadap pengembangan usaha nasabah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri atas pimpinan cabang, pegawai pembiayaan, dan nasabah penerima pembiayaan. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan mudharabah dan murabahah telah berjalan sesuai prinsip syariah dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha nasabah melalui penambahan modal, kemudahan memperoleh aset usaha, serta peningkatan pengelolaan usaha. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan usaha nasabah meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi keuangan syariah dan risiko pembiayaan usaha.

Kata Kunci: Bank Syariah, Mudharabah Financing, Murabahah Financing, Sharia Banking, UMKM Development

Cara mengutip Lestari, L. (2026). Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Pengembangan Usaha Nasabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Praya Sudirman 1. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 2000–2015. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.2075>

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Kehadiran Bank Syariah Indonesia sebagai hasil penggabungan bank-bank syariah milik BUMN menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem perbankan syariah nasional yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi umat. Dalam praktiknya, pembiayaan berbasis akad mudharabah dan murabahah menjadi instrumen utama yang banyak digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena kedua akad tersebut dianggap mampu menyediakan akses permodalan tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. Pembiayaan mudharabah menitikberatkan pada mekanisme kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha, sedangkan murabahah menggunakan skema jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama (Aminulloh et al., 2023; Maulana, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berkembang sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai Islam (Rahmawati, 2023; Saputra & Hidayat, 2024).

Di sisi lain, peningkatan penggunaan pembiayaan syariah juga dipengaruhi oleh semakin kuatnya legitimasi regulasi dan pengawasan kelembagaan syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pelaksanaan akad pembiayaan syariah, sementara fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui DSN-MUI menjadi pedoman operasional bagi bank syariah dalam menjalankan produk pembiayaan. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menegaskan bahwa praktik jual beli dalam perbankan syariah harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah (Azis, 2022). Dalam perkembangannya, pembiayaan murabahah bahkan mendominasi sebagian besar portofolio pembiayaan bank syariah karena memiliki mekanisme yang lebih sederhana dan risiko yang relatif terukur dibanding akad berbasis bagi hasil (Aminulloh et al., 2023). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi pembiayaan syariah di Indonesia semakin berkembang secara institusional dan operasional, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi produktif masyarakat (Arfan et al., 2022; Nugraha & Fitriani, 2025).

Meskipun perkembangan pembiayaan syariah mengalami peningkatan, implementasi akad mudharabah dan murabahah dalam praktiknya masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu masalah utama adalah kecenderungan bank syariah yang masih lebih berorientasi pada profit dibandingkan fungsi sosial ekonomi Islam yang seharusnya menjadi landasan utama operasionalnya. Kondisi ini menyebabkan akad murabahah lebih dominan digunakan dibandingkan mudharabah karena dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dan

keuntungan yang lebih pasti bagi bank (Waluyo, 2016). Padahal, akad mudharabah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan usaha produktif masyarakat karena menekankan prinsip kemitraan dan pembagian risiko secara adil. Ketimpangan implementasi kedua akad tersebut menunjukkan bahwa idealisme ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya tercapai (Karim, 2022; Hidayatullah & Fauzi, 2024).

Permasalahan lainnya berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan pembiayaan syariah dalam mendukung pengembangan usaha nasabah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pendampingan, pengawasan, komunikasi, dan tingkat pemahaman nasabah terhadap prinsip syariah (Rahmawati, 2020). Dalam praktiknya, masih ditemukan kendala berupa rendahnya literasi keuangan syariah nasabah, keterlambatan pembayaran, lemahnya manajemen usaha, serta minimnya evaluasi berkelanjutan dari pihak bank terhadap perkembangan usaha nasabah setelah pembiayaan diberikan (Diani & Abin, 2023; Putri et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan sebagian pembiayaan belum mampu memberikan dampak optimal terhadap peningkatan omzet, produktivitas, maupun keberlanjutan usaha nasabah, khususnya pada sektor UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan kapasitas manajerial.

Konteks tersebut juga terlihat pada implementasi pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1 yang memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat lokal di wilayah Lombok Tengah. Sebagai lembaga keuangan syariah yang berinteraksi langsung dengan pelaku usaha kecil dan menengah, BSI KCP Praya Sudirman 1 tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra usaha yang bertanggung jawab memastikan pembiayaan berjalan efektif dan sesuai prinsip syariah (Ascarya, 2007). Namun demikian, implementasi pembiayaan mudharabah dan murabahah di tingkat operasional masih menghadapi tantangan berupa penyesuaian akad dengan karakteristik usaha nasabah, pengawasan penggunaan dana, hingga upaya menjaga keberlanjutan usaha penerima pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana implementasi kedua akad tersebut dilakukan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan bank dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah bagi pengembangan usaha nasabah (Saputra & Hidayat, 2024; Nugraha & Fitriani, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pembiayaan mudharabah dan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1 dalam mendukung pengembangan usaha nasabah, sekaligus mengidentifikasi kendala dan strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi implementasi pembiayaan syariah secara kontekstual di tingkat lokal agar bank syariah mampu meningkatkan efektivitas layanan pembiayaan berbasis prinsip Islam serta memperkuat perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada analisis implementasi pembiayaan mudharabah dan murabahah secara langsung pada lembaga perbankan syariah pasca transformasi Bank Syariah Indonesia, dengan fokus pada kontribusinya terhadap pengembangan usaha nasabah di daerah Lombok Tengah. Penelitian ini juga mengintegrasikan aspek implementasi akad, kendala operasional,

serta strategi pendampingan nasabah dalam satu kerangka analisis yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya (Aminulloh et al., 2023; Putri et al., 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap pengembangan usaha nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, pengalaman, dan pemaknaan para pelaku penelitian terhadap praktik pembiayaan syariah yang berlangsung secara alamiah di lapangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis fenomena implementasi pembiayaan syariah berdasarkan data empiris hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengalaman subjek penelitian, sedangkan Sugiyono (2021) dan Creswell (2022) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam memperoleh dan menafsirkan data penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai fokus penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi pembiayaan mudharabah dan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1. Informan penelitian terdiri atas informan kunci, yaitu pimpinan cabang dan Dewan Pengawas Syariah, informan utama yaitu nasabah penerima pembiayaan mudharabah dan murabahah, serta informan tambahan berupa account officer dan staf administrasi pembiayaan. Pemilihan informan tersebut bertujuan memperoleh data yang mendalam, akurat, dan saling melengkapi terkait implementasi pembiayaan syariah serta dampaknya terhadap perkembangan usaha nasabah. Menurut Sudaryono (2022) dan Moleong (2019), *purposive sampling* digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informan yang benar-benar memahami fenomena yang sedang diteliti sehingga data yang diperoleh lebih relevan dan komprehensif.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang secara langsung melakukan proses pengumpulan dan analisis data di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati proses pelayanan dan implementasi pembiayaan syariah, sedangkan wawancara semi terstruktur dilakukan kepada pihak bank dan nasabah guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai praktik pembiayaan mudharabah dan murabahah. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa laporan pembiayaan, profil lembaga, dokumen akad, dan data pendukung lainnya. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif selama proses penelitian berlangsung. Sugiyono (2021), Creswell (2022), dan Miles et al. (2022) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus untuk menghasilkan interpretasi data yang valid, mendalam, dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan penelitian. Tahap persiapan dilakukan dengan mengidentifikasi masalah penelitian, melakukan studi literatur, menyusun proposal

penelitian, serta mengurus izin penelitian pada Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap pengembangan usaha nasabah. Selanjutnya, tahap akhir dilakukan dengan menganalisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, melakukan triangulasi sumber dan teknik untuk menjaga keabsahan data, serta menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah yang sistematis. Menurut Emzir (2023) dan Sugiyono (2021), prosedur penelitian yang sistematis sangat penting untuk memastikan proses penelitian berjalan terarah, valid, dan mampu menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan

1. Karakteristik informan

Tabel 1. Informan penelitian

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Kriteria
1	H. Alimudin S.E.I	67	L	Informan Kunci
2	Maryanti S.pd	29	P	Informan Kunci
3	Susilawati	33	P	Informan Utama
4	M. Saipul	47	L	Informan Utama
5	Ratria Hardiyaningrum	30	P	Informan Utama
6	Nabila	48	P	Informan Utama
7	Vernalia Tara	38	L	Informan Tambahan

Tabel data diatas dapat dijelaskan, dalam penelitian ini terdapat beberapa informan kunci,informan informan utama dan informan tambahan sebagai subyek dalam proses penelitian. Berdasarkan teknik *purposive* maka yang dipilih yaitu orang yang mengetahui secara jelas tentang pembiayaan mudharabah dan murabahah.

Selanjutnya karakteristik dan profil informan kunci dan informan utama dapat dilihat dari keterangan berikut:

A. Informan Kunci : H. Alimudin S.E.I

Informan utama yang di wawancarai oleh peneliti adalah bapak H. Alimudin S.E.I selaku alumni ustad yang pernah mengajar di pondok pesantren YATOFA Bodak yang berumur 61 tahun, pendidikan trakhir bapak Alimudin adalah S1 Ekonomi Syariah di universitas islam mataram.

B. Informan Kunci : Maryanti S.pd

Ibu maryanti merupakan informan yang ke dua yang peneliti wawancarai, ibu maryanti adalah seorang guru agama islam yang mengajar di SMA 1 janapria, ibu maryanti berusia 29 tahun, ibu maryanti tinggal di dusun napek desa pendem kecamatan janaprie.

C. Informan Utama : Susilawati

Ibu susilawati menurupakan informan ke tiga yang di wawancarai oleh peneliti, ibu susilawati tinggal di desa kenyalu kecamatan janaprie lombok tengah, ibu susilawati seorang ibu rumah tangga berusia 33 tahun, ibu susilawati telah mengambil pembiayaan di bank syariah indonesia KCP praya sudirman 1 dari tahun 2024 sebesar 50 juta dan mengambil 3 tahun setoran untuk membuka usaha sembako.

D. Informan Utama: M. Saipul

Bapak Saipul menjadi informan ke empat yang peneliti wawancarai, bapak saipul tinggal di dusun beson desa pendem kecamatan janapria lombok tengah, bapak saipul berusia 47 tahun, bapak saipul mengambil pembiayaan murabahah di BSI KCP Praya Sudirman 1 untuk membeli mobil pick up seharga 167 juta lalu di kasih harga oleh bsi sekitar 176.400 juta.

E. Informan Utama : Ratria Hardiyaningrum

Ibu ratria menjadi informan kelima yang peneliti wawancarai, ibu ratria tinggal di desa mujur kecamatan mujur kabupaten lombok tengah, ibu ratria adalah ibu rumah tangga yang berusia 30 tahun dan mengambil pembiayaan mudharabah untuk usaha.

F. Informan Utama: Nabila

Ibu nabila menjadi informan utama terakhir yang peneliti wawancarai, Ibu nabila tinggal di praya kabupaten lombok tengah yang sekarang berusia sekitar 48 tahun, ibu nabila adalah salah satu nasabah pembiayaan murabahah di bank syariah indonesia kantor cabang pembantu praya sudirman 1, ibu nabila mengambil pembiayaan untuk membeli sepeda motor untuk membantu melancarkan usahanya.

G. Informan Utama: Vernalia Tara

Ibu tara merupakan informan terakhir yang peneliti wawancarai, ibu tara merupakan salah satu pegawai di BSI KCP Praya sudirman 1 yang berumur 38 tahun, pendidikan terakhir ibu tara adalah S1 ekonomi pembangunan universitas mataram.

2. Praktek Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Praya Sudirman 1

Praktik pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Praya Sudirman 1 pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini terlihat dari penggunaan akad syariah seperti *mudharabah* dan *murabahah* dalam kegiatan pembiayaan kepada nasabah. Dalam akad mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*), dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati di awal. Sementara itu, pada akad murabahah, bank melakukan transaksi jual beli dengan menetapkan margin keuntungan yang transparan kepada nasabah. Menurut penelitian Ascarya (2015), sistem bagi hasil dalam perbankan syariah mencerminkan prinsip keadilan dan menghindari praktik riba karena keuntungan didasarkan pada kinerja usaha, bukan bunga tetap.

Selain itu, praktik pembiayaan di BSI juga telah menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam hukum Islam, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Dalam implementasinya, setiap akad pembiayaan dilakukan secara jelas dan tertulis, mencakup objek transaksi, harga, margin, serta jangka waktu pembayaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Antonio Muhammad Syafi'i (2001) yang menyatakan bahwa transaksi syariah harus memenuhi prinsip transparansi (*al-bayan*) dan kerelaan kedua belah pihak (*antaradhin*) agar terhindar dari unsur gharar. Dengan demikian, mekanisme pembiayaan di BSI tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sah secara syariah karena memenuhi rukun dan syarat akad dalam Islam.

Lebih lanjut, dari perspektif hukum Islam, pembiayaan yang dilakukan oleh BSI KCP Praya Sudirman 1 juga mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Dalam akad mudharabah, pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional

sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan dalam murabahah nasabah mengetahui secara pasti harga pokok dan margin keuntungan yang dikenakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Karim Adiwarman A. (2010) yang menegaskan bahwa keadilan dalam ekonomi Islam tercermin dari adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak bank dan nasabah. Dengan penerapan prinsip tersebut, pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberkahan dan kesejahteraan bersama.

Di sisi lain, seluruh praktik pembiayaan di BSI berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk dan implementasinya tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Menurut penelitian Wiroso (2011), keberadaan DPS merupakan elemen penting dalam menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di lembaga keuangan syariah, sehingga operasional bank tetap sesuai dengan prinsip Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan di BSI KCP Praya Sudirman 1 telah sesuai dengan hukum Islam karena menggunakan akad yang sah, menghindari unsur yang dilarang, serta menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Pembiayaan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha nasabah, sehingga tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga mengandung nilai ibadah dan keberkahan.

A. Hasil wawancara informan kunci Pembiayaan Mudharabah dan murabahah

Hasil wawancara peneliti dengan bapak H.Alimudin S.M.I memberikan penjelasan mengenai pembiayaan mudharabah adalah :

“kebijakan pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah serta menyesuaikan dengan kebutuhan usaha nasabah. Pembiayaan mudharabah diberikan kepada nasabah yang membutuhkan tambahan modal usaha dengan sistem bagi hasil, sedangkan pembiayaan murabahah digunakan untuk pembelian barang atau kebutuhan usaha dengan akad jual beli. Dalam pelaksanaannya, pihak bank melakukan analisis kelayakan usaha dan kemampuan nasabah sebelum pembiayaan disetujui agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan mampu mendukung perkembangan usaha nasabah.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa BSI KCP Praya Sudirman 1 telah menerapkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan berorientasi pada kebutuhan usaha nasabah. Pembiayaan mudharabah digunakan sebagai solusi permodalan dengan sistem bagi hasil, sementara pembiayaan murabahah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembelian barang melalui akad jual beli. Dalam pelaksanaannya, bank tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga melakukan analisis kelayakan usaha serta kemampuan nasabah secara menyeluruh, sehingga pembiayaan yang diberikan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mendukung perkembangan usaha nasabah.

Sama halnya dengan apa yang di katakan oleh ibu Maryanti S.pd :

“Dalam praktik pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1, pihak bank bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) yang menyediakan seluruh dana, sedangkan nasabah berperan sebagai mudharib (pengelola usaha), dengan sistem pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad. Sebelum pembiayaan diberikan, bank melakukan analisis kelayakan usaha secara menyeluruh meliputi aspek karakter, kapasitas, kondisi keuangan, dan prospek usaha guna meminimalisir risiko. Dalam pelaksanaannya, bank juga melakukan

pengawasan melalui laporan keuangan berkala dan kunjungan langsung ke lokasi usaha untuk memastikan dana digunakan sesuai akad. “

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1 dilaksanakan secara sistematis dan sesuai prinsip syariah, dimana bank berperan sebagai penyedia modal dan nasabah sebagai pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan awal. Selain itu, proses pembiayaan tidak dilakukan secara sembarangan karena didahului oleh analisis kelayakan usaha yang komprehensif serta diikuti dengan pengawasan yang berkelanjutan, sehingga bertujuan untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran dan meminimalisir risiko dalam pelaksanaannya.

B. Hasil wawancara informan utama

Hasil wawancara dari ibu susilawati memberikan penjelasan tentang pembiayaan mudharabah:

“Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1, informan pertama menyatakan bahwa pembiayaan yang diperoleh digunakan untuk menambah modal usaha dagang, ibu susilawati memulai pembiayaan dari 2023 dan mengambil pembiayaan dengan jumlah 50 juta untuk membangun usaha sembakonya, kendala awal yang ibu susilawati hadapi adalah kurangnya pemahaman terkait pembiayaan mudharabah (bagi hasil) namun adanya bimbingan dari pihak BSI itu sendiri usahanya mulau berjalan lancar dan pembiayaannya membuai hasil yang lumayan .

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Praya Sudirman 1, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan manfaat yang signifikan dalam membantu pengembangan usaha nasabah, khususnya dalam penambahan modal usaha. Hal ini ditunjukkan oleh informan pertama, yaitu Ibu Susilawati, yang memanfaatkan pembiayaan sebesar Rp50.000.000 sejak tahun 2023 untuk mengembangkan usaha sembako. Meskipun pada tahap awal nasabah mengalami kendala berupa kurangnya pemahaman terhadap sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, namun dengan adanya bimbingan dan pendampingan dari pihak BSI, usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik. Pembiayaan tersebut juga memberikan hasil yang cukup baik dan berdampak positif terhadap peningkatan usaha nasabah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak hanya berperan sebagai sumber permodalan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan usaha melalui edukasi dan pendampingan yang diberikan oleh pihak bank. Sama halnya dengan yang di katakan oleh ibu ratria:

“Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu ratria pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1, informan menyampaikan bahwa pembiayaan ini digunakan untuk menambah modal usaha yang sedang dijalankan. Ibu ratria membuka pembiayaan dari tahun 2024, ibu ratria mengambil sekitar 70 juta untuk usahanya dan itu berlangsung selama 4 tahun dan biaya angsuran per bulan yaitu hampir 2 jutaan. Kendala yang di hadapi pas awal pembiayaan yaitu kurang paham di pembuatan laba nya lalu ibu ratria mengikuti bimbingan di BSI dan seiring berjalannya waktu ibu ratria bisa membuat laba dari hasil bimbingan di BSI. Pembiayaan ini sangat membantu ibu ratria di usahanya sehingga bisa berjalan lancar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratria sebagai nasabah pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Praya Sudirman 1, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha nasabah, khususnya dalam penambahan modal usaha. Ibu Ratria memanfaatkan pembiayaan sebesar Rp70.000.000 sejak tahun 2024 dengan jangka waktu selama 4 tahun, yang digunakan untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya.

Pada tahap awal, nasabah mengalami kendala berupa kurangnya pemahaman dalam pembuatan laporan laba usaha. Namun, melalui bimbingan dan pendampingan yang diberikan oleh pihak BSI, Ibu Ratria mampu memahami dan menyusun perhitungan laba dengan lebih baik. Seiring berjalannya waktu, usaha yang dijalankan dapat berkembang dan berjalan dengan lancar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak hanya membantu dari sisi permodalan, tetapi juga memberikan manfaat dalam peningkatan kemampuan manajerial nasabah melalui bimbingan yang diberikan oleh pihak bank.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu nabila mengenai pembiayaan murabahah adalah :

“Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu nabila selaku nasabah pembiayaan murabahah, diketahui bahwa pembiayaan ini umumnya digunakan untuk pembelian barang atau kebutuhan usaha. Informan pertama-tama menyampaikan bahwa pembiayaan di gunakan untuk membeli kendaraan sebagai alat transportasi usahanya, dimana bank terlebih dahulu menyepakati harga barang yang dibutuhkan, kemudian membelinya dan menjual kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah ditentukan. Pembayaran dilakukan secara angsuran dengan jumlah yang tetap setiap bulan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia dimanfaatkan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan usaha, khususnya dalam pengadaan kendaraan sebagai sarana operasional, dengan mekanisme jual beli yang diawali dari kesepakatan harga, kemudian bank membeli barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah ditentukan. Sistem pembayaran dilakukan secara angsuran tetap setiap bulan, sehingga memberikan kepastian dan kemudahan bagi nasabah dalam mengelola keuangan serta mendukung kelancaran aktivitas usahanya.

Sama sahlnya dengan apa yang di sampaikan oleh bapak M. Saipul :

“Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak saipul pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1, diketahui bahwa pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, seperti pembelian kendaraan atau peralatan usaha. Informan menjelaskan bahwa proses pembiayaan diawali dengan pengajuan dan penentuan barang yang dibutuhkan, kemudian pihak bank menyepakati harga barang tersebut dan membelinya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan. Pembayaran dilakukan secara angsuran dengan jumlah tetap setiap bulan. Nasabah merasa terbantu dengan sistem ini karena memberikan kepastian dalam jumlah cicilan dan tidak memerlukan dana besar di awal.”

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli antara bank dan nasabah yang memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan usaha. Sistem angsuran tetap memberikan kepastian pembayaran bagi nasabah, sehingga memudahkan dalam perencanaan keuangan dan mendukung kelancaran operasional usaha.

Hasil wawancara informan tambahan dari ibu vernalia tara mengatakan :

“Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tambahan (pegawai bagian pembiayaan) di Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah, pihak bank menerapkan prosedur yang cukup ketat karena tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan pembiayaan lainnya. Proses diawali dengan analisis kelayakan usaha yang mencakup aspek karakter nasabah, kapasitas usaha, kondisi keuangan, serta prospek usaha. Setelah pembiayaan disetujui, bank melakukan monitoring secara berkala melalui laporan usaha dan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan akad. Pegawai juga menyampaikan bahwa sistem bagi hasil diterapkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, dan pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kinerja usaha nasabah.

Sementara itu, dalam pembiayaan murabahah, pegawai menjelaskan bahwa prosesnya lebih sederhana dan memiliki risiko yang lebih terukur. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian barang tertentu, kemudian bank melakukan pembelian barang tersebut dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah ditentukan di awal akad. Pembayaran dilakukan secara angsuran tetap, sehingga memudahkan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Pegawai juga menambahkan bahwa pembiayaan murabahah lebih banyak diminati karena mekanismenya yang mudah dipahami dan memberikan kepastian jumlah pembayaran.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tambahan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan mudharabah dan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1 telah dilakukan secara sistematis sesuai dengan prinsip syariah dan manajemen risiko perbankan. Pembiayaan mudharabah menekankan pada kerja sama usaha dengan pengawasan yang intensif karena tingkat risiko yang lebih tinggi, sedangkan murabahah lebih menitikberatkan pada kemudahan transaksi jual beli dengan risiko yang lebih terukur. Kedua pembiayaan tersebut memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dan mendukung perkembangan usaha nasabah.

3. Implementasi pembiayaan mudharabah dan murabahah

Implementasi pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1 menunjukkan bahwa kedua akad utama, yaitu mudharabah dan murabahah, telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Kedua pembiayaan ini memiliki mekanisme, tujuan, serta karakteristik yang berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah.

Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara bank sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Dalam implementasinya, bank menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan nasabah bertanggung jawab dalam mengelola usaha tersebut. Proses pembiayaan diawali dengan pengajuan oleh

nasabah, kemudian dilanjutkan dengan analisis kelayakan usaha yang mencakup aspek karakter, kapasitas, kondisi keuangan, dan prospek usaha. Setelah dinyatakan layak, bank mencairkan dana kepada nasabah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembiayaan.

Sebagaimana di jelaskan di Q.S annisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Dalam pelaksanaannya, bank tidak hanya memberikan dana, tetapi juga melakukan pengawasan melalui laporan keuangan berkala dan kunjungan langsung ke lokasi usaha. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai akad serta meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh bank sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah. Implementasi ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dan bagi hasil yang menjadi ciri khas perbankan syariah.

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam implementasinya, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang tertentu, seperti kendaraan atau peralatan usaha. Selanjutnya, bank membeli barang tersebut dari pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan yang disepakati di awal akad.

Pembayaran dilakukan oleh nasabah secara angsuran dengan jumlah yang tetap setiap bulan. Sistem ini memberikan kepastian bagi nasabah dalam merencanakan keuangan karena tidak ada perubahan jumlah cicilan selama masa pembiayaan. Selain itu, transparansi harga dan margin menjadi keunggulan dalam akad murabahah, sehingga nasabah mengetahui secara jelas jumlah kewajiban yang harus dibayarkan. Implementasi murabahah cenderung lebih sederhana dan banyak diminati karena prosesnya mudah serta risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Sebagaimana di jelaskan dalam Q.S annisa ayat 29 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

Berdasarkan implementasinya, pembiayaan mudharabah dan murabahah memiliki perbedaan mendasar. Mudharabah lebih berorientasi pada kerja sama usaha dan pengembangan bisnis dengan sistem bagi hasil yang fleksibel, sedangkan murabahah berfokus pada transaksi jual beli dengan keuntungan yang telah ditentukan di awal. Dari sisi risiko, mudharabah memiliki risiko yang lebih tinggi karena bergantung pada keberhasilan usaha nasabah, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif. Sementara itu, murabahah memiliki risiko yang lebih terukur karena adanya kepastian pembayaran.

Dari perspektif nasabah, kedua pembiayaan ini memberikan manfaat yang signifikan. Mudharabah membantu dalam pengembangan usaha tanpa beban tetap ketika usaha mengalami penurunan, sedangkan murabahah memberikan kemudahan dalam memperoleh barang dengan sistem pembayaran yang pasti dan terencana. Dengan demikian, implementasi kedua pembiayaan ini telah mencerminkan prinsip syariah, yaitu keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, serta berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.

4. Strategi dan kendala pembiayaan mudharabah

Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Praya Sudirman 1, terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari pihak bank maupun nasabah. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya tingkat pemahaman nasabah terhadap prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami konsep bagi hasil dalam mudharabah maupun mekanisme jual beli dalam murabahah, sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan akad. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya literasi keuangan syariah menjadi hambatan dalam optimalisasi pembiayaan, karena nasabah cenderung membandingkan sistem syariah dengan sistem konvensional yang berbasis bunga. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya kepercayaan diri nasabah dalam mengelola usaha serta kurang optimalnya pemanfaatan dana pembiayaan yang telah diberikan oleh bank. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah adanya risiko usaha yang cukup tinggi, terutama pada pembiayaan mudharabah. Dalam akad ini, bank sebagai pemilik modal menanggung risiko kerugian apabila usaha yang dijalankan nasabah mengalami kegagalan bukan karena kelalaian. Kondisi ini menyebabkan bank harus lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga proses analisis kelayakan menjadi lebih ketat dan memakan waktu yang relatif lama. Risiko ini juga diperparah oleh kondisi usaha nasabah yang sebagian besar merupakan usaha mikro dan kecil yang rentan terhadap fluktuasi pasar, keterbatasan modal, serta minimnya manajemen usaha yang profesional. Dalam beberapa kasus, nasabah mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan usaha, sehingga berdampak pada kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank. Kendala berikutnya adalah adanya keterbatasan data dan informasi yang dimiliki oleh pihak bank dalam menilai kelayakan usaha nasabah. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memiliki pencatatan keuangan yang baik, sehingga menyulitkan pihak bank dalam melakukan analisis risiko secara komprehensif. Hal ini menyebabkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah menjadi lebih besar. Selain itu, faktor moral hazard juga menjadi salah satu kendala dalam pembiayaan mudharabah, di mana nasabah sebagai pengelola usaha tidak selalu transparan dalam melaporkan keuntungan usaha yang diperoleh. Kondisi ini tentu dapat merugikan pihak bank dalam sistem bagi hasil yang seharusnya didasarkan pada prinsip kejujuran dan

keterbukaan. Di sisi lain, dalam pembiayaan murabahah, kendala yang sering muncul adalah keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah. Meskipun sistem murabahah memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan mudharabah karena margin keuntungan telah ditentukan di awal, namun kemampuan bayar nasabah tetap menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembiayaan. Keterlambatan pembayaran ini biasanya disebabkan oleh menurunnya omzet usaha, kurangnya perencanaan keuangan, atau adanya kebutuhan mendesak yang mengganggu arus kas usaha. Selain itu, masih terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa pembiayaan murabahah tidak berbeda jauh dengan kredit konvensional, sehingga tujuan utama dari penerapan prinsip syariah belum sepenuhnya dipahami. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1 telah menerapkan beberapa strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan serta mendukung pengembangan usaha nasabah. Salah satu strategi utama adalah peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah terkait prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Bank secara aktif memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai konsep akad, mekanisme pembiayaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Edukasi ini dilakukan melalui pendekatan langsung seperti konsultasi, pendampingan, maupun penjelasan pada saat proses pengajuan pembiayaan. Dengan meningkatnya pemahaman nasabah, diharapkan dapat meminimalisir kesalahpahaman serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah. Strategi selanjutnya adalah peningkatan pendampingan usaha kepada nasabah. Dalam hal ini, bank tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang memberikan bimbingan kepada nasabah dalam mengelola usahanya. Pendampingan ini meliputi pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, serta strategi pemasaran. Dengan adanya pendampingan yang intensif, nasabah diharapkan mampu mengelola usaha secara lebih profesional sehingga dapat meningkatkan omzet dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Pendampingan ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, khususnya pada akad mudharabah yang sangat bergantung pada kinerja usaha nasabah. Selain itu, bank juga menerapkan strategi pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana pembiayaan. Pengawasan ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Dalam hal ini, pihak bank melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha nasabah, baik melalui kunjungan langsung maupun komunikasi secara berkala. Dengan adanya pengawasan yang baik, bank dapat mendeteksi lebih awal apabila terdapat potensi masalah dalam usaha nasabah, sehingga dapat segera dilakukan tindakan preventif. Strategi lainnya adalah peningkatan kualitas analisis pembiayaan sebelum penyaluran dana. Bank berupaya untuk lebih selektif dalam memilih nasabah yang layak menerima pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek karakter, kapasitas usaha, serta kondisi keuangan nasabah. Analisis ini dilakukan secara menyeluruh untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Selain itu, bank juga mendorong nasabah untuk mulai menerapkan pencatatan keuangan sederhana agar dapat mempermudah proses evaluasi usaha serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana. Terakhir, dalam menghadapi kendala keterlambatan pembayaran, bank menerapkan pendekatan persuasif kepada nasabah. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan solusi yang bersifat fleksibel, seperti restrukturisasi pembiayaan atau penjadwalan ulang pembayaran sesuai dengan kemampuan nasabah. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian

bank terhadap kondisi usaha nasabah. Dengan demikian, hubungan antara bank dan nasabah tetap terjaga dengan baik serta sejalan dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan bersama. Secara keseluruhan, kendala dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan murabahah merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terutama dalam konteks pembiayaan usaha mikro dan kecil. Namun, dengan strategi yang tepat seperti edukasi, pendampingan, pengawasan, serta peningkatan kualitas analisis pembiayaan, kendala tersebut dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan oleh aspek finansial, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara bank dan nasabah serta tingkat pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Dengan demikian, pembiayaan mudharabah dan murabahah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pengembangan usaha nasabah serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap pengembangan usaha nasabah dalam teori antonio syafii

Dalam perspektif Muhammad Syafi'i Antonio (2001), pembiayaan dalam perbankan syariah, khususnya mudharabah dan murabahah, memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan usaha nasabah karena didasarkan pada prinsip keadilan, kemitraan, dan kebermanfaatan ekonomi.

Pembiayaan mudharabah menurut Antonio (2001) merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelola. Dalam kaitannya dengan pengembangan usaha, mudharabah memberikan ruang yang luas bagi nasabah untuk mengembangkan bisnis karena tidak terbebani kewajiban pembayaran tetap seperti bunga. Sistem bagi hasil yang fleksibel memungkinkan nasabah untuk menyesuaikan pembagian keuntungan dengan kondisi usaha, sehingga sangat mendukung pertumbuhan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM yang masih dalam tahap berkembang.

Sementara itu, pembiayaan murabahah menurut Antonio (2001) adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam konteks pengembangan usaha, murabahah berperan dalam membantu nasabah memperoleh aset atau barang produktif, seperti bahan baku, peralatan, atau kendaraan usaha, tanpa harus menyediakan modal besar di awal. Kepastian harga dan angsuran juga memudahkan nasabah dalam melakukan perencanaan keuangan usaha secara lebih terstruktur.

Dengan demikian, menurut Antonio (2001), kedua pembiayaan ini saling melengkapi dalam mendukung pengembangan usaha nasabah. Mudharabah berfungsi sebagai instrumen penguatan modal usaha dengan sistem kemitraan dan bagi hasil, sedangkan murabahah berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan aset usaha secara praktis dan terencana. Keduanya mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam kegiatan usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pembiayaan mudharabah dan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1 telah berjalan sesuai dengan prinsip

syariah dan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan usaha nasabah. Pembiayaan mudharabah berperan dalam membantu penambahan modal usaha melalui sistem bagi hasil yang fleksibel, sedangkan pembiayaan murabahah mempermudah nasabah memperoleh barang atau aset usaha dengan sistem angsuran tetap yang lebih terukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mampu meningkatkan kelancaran usaha, memperluas modal kerja, serta membantu nasabah dalam pengelolaan usaha melalui pendampingan dan edukasi dari pihak bank. Selain itu, implementasi pembiayaan juga mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan yang menjadi karakteristik utama perbankan syariah.

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu kantor cabang pembantu dengan jumlah informan yang terbatas sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Penelitian ini juga lebih menekankan pada pendekatan kualitatif sehingga belum mengukur secara statistik pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan atau keuntungan usaha nasabah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran atau kuantitatif dengan cakupan wilayah dan jumlah responden yang lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan edukasi pembiayaan syariah, pengawasan usaha nasabah, serta penguatan pendampingan usaha agar efektivitas pembiayaan mudharabah dan murabahah semakin optimal dalam mendukung pengembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminulloh, A., Khoirun Khasanah, N. L., & Zaytun, N. (2023). Analisis pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2019–2021. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 7(1), 37–52. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.762>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Arfan, A., Saifullah, S., & Fakhruddin, F. (2016). Implementasi prinsip bagi hasil dan manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di Kota Malang. *Inferensi*, 10(1), 213–238. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.213-238>
- Ascarya. (2007). *Akad dan produk bank syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Azis, A. (2022). Analisis penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur. *Skripsi*. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Bungin, B. (2017). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.
- Creswell, J. W. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Diani, V., & Abin, M. R. (2023). Implementasi produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro dalam mengembangkan usaha mikro nasabah perbankan syariah. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 16(2), 299–311. <https://doi.org/10.35508/jom.v16i2.8515>

- Emzir. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2022). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, R., & Fitriani, D. (2025). Strategi penguatan pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM berbasis kemitraan pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 15(1), 44–58.
- Putri, A., Rahman, F., & Hidayat, T. (2024). Efektivitas pembiayaan syariah terhadap pengembangan usaha mikro pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 9(2), 122–137.
- Rahmawati, S. (2020). Analisis implementasi pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap pengembangan usaha mikro di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 115–128.
- Saputra, R., & Hidayat, A. (2024). Implementasi pembiayaan syariah dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 6(1), 88–101.
- Sudaryono. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix method* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Waluyo, B. (2016). Implementasi pembiayaan mudharabah pada bank syariah untuk merealisasikan tujuan ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 185–204. <https://www.e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/3167>
- Wiroso. (2011). *Produk perbankan syariah*. LPFE Usakti.